



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI
LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN**

BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 061/1491/SJ tanggal 23 Juli 2001 Perihal Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan diadakan perubahan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 49 Seri D Nomor 29).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA-LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 49 Seri D Nomor 29, diubah sebagai berikut :

Pasal 6 ayat (1) huruf c dan seterusnya diubah menjadi berbunyi sebagai berikut :

- c. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa;
 - 3) Sub Bidang Pertanahan.
- d. Bidang Perekonomian terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sektor Pertanian;
 - 2) Sub Bidang Sektor Industri, Pertambangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 3) Sub Bidang Sektor Perhubungan dan Pariwisata.
- e. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Sektor Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Sub Bidang Sektor Kesehatan;
 - 3) Sub Bidang Sektor Kesejahteraan Sosial.
- f. Bidang Aparatur terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
 - 2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian;
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- g. Bidang Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pendapatan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Keuangan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Kekayaan Daerah.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2002 NOMOR 6 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 11 Pebruari 2002

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 010 216 500

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI LEMBAGA -LEMBAGA
TEKNIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 061/1491/SJ tanggal 23 Juli 2001 Perihal Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dan diadakan perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6